BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Bakau, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Bakau telah berjalan dengan tahapan yang ditetapkan, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes), dan pertanggungjawaban disusun secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Dana Desa telah mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Ditinjau dari Ekonomi Islam yang ada di Desa Sungai Bakau telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khusunya dalam hal kepemilikan dana, keseimbangan, dan keadilan. Dana Desa dipandang sebagai amanah yang dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan seluruh masyarakat,

sehingga pengalokasiannya memperhatikan asas kemaslahatan bersama. Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Sungai Bakau sudah mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu Amanah, keseimbangan, dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dari kesimpulan yang dikemukakan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikuta:

1. Kepada Pemerintah Desa Sungai untuk terus mengelola keuangan Dana Desa yang sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar terciptanya pembangunan desa yang lebih baik, lebih maju serta bermanfaat untuk seluruh masyarakat Desa Sungai Bakau guna terciptanya desa yang makmur dan sejahtera.
2. Kepada Masyarakat Desa Sungai Bakau diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam perencanaan serta pelaksanaan program yang didanai dari Dana Desa.